

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS ANTARA AHLI
WARIS YANG BERALIH AGAMA DENGAN YANG BERAGAMA
HINDU DI DESA ADAT PADANG LUWIH PERSPEKTIF
PLURALISME HUKUM**

I Gusti Ayu Ketut Artatik, I Gusti Ngurah Alit Saputra,

Ni Luh Made Elida Rani

Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia

ayuartatik01@gmail.com

ABSTRAK

Di Bali dikenal dua macam hak atas tanah yaitu hak–hak perseorangan atas tanah dan hak–hak masyarakat hukum adat (desa, pura). Jenis-jenis hak atas tanah perseorangan adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan lain-lain. Tanah–tanah perseorangan sepenuhnya tunduk kepada hukum tanah nasional sedangkan tanah-tanah yang merupakan hak-hak masyarakat adat di samping tunduk kepada hukum nasional masih terikat oleh ketentuan-ketentuan adat, seperti yang tertuang melalui *awig-awig*, *pararem*, dan *dresta*. Tanah yang dulunya kurang berfungsi dan tidak bertuan kini menjadi rebutan. Masalah perebutan sumber daya alam seperti tanah dan air ini sering menjadi sumber konflik. Seperti sengketa tanah waris yang terjadi di desa adat Padang Luwih antara ahli waris yang pindah agama dengan ahli waris yang beragama Hindu. Kalau dalam satu keluarga memiliki keyakinan yang berbeda, sangat disadari kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa antara keluarga berkaitan dengan perebutan harta warisan. Tentu saja dalam penyelesaian sengketa ini tidak terlepas dari peran hukum negara, hukum agama dan hukum adat.

Kata kunci: sengketa waris, pluralism hukum

ABSTRACT

In Bali, there are two types of land rights, namely individual rights to land and the rights of indigenous peoples (villages, temples). The types of individual land rights are as stated in Article 16 paragraph (1) of the UUPA, namely property rights, business use rights, building use rights, use rights, lease rights, and others. Individual lands are fully subject to national land law, while lands which are the rights of indigenous peoples besides being subject to national law are still bound by customary provisions, such as those stipulated through awig-awig, pararem, and dresta. Land that used to be less functional and no man's land has now become a bone of contention. The problem of fighting over natural resources such as land and water is often a source of conflict. Such as the inheritance land dispute that occurred in the traditional village of Padang Luwih between heirs who converted to religion and heirs who were Hindu. If a family has different beliefs, it is very aware of the possibility of conflict or dispute between families related to the struggle for inheritance. Of course, in resolving this dispute, it cannot be separated from the role of state law, religious law and customary law.

Keywords: inheritance dispute, legal pluralism

I. PENDAHULUAN

Berbicara tentang hak atas tanah pada saat ini dalam kehidupan masyarakat di Bali, dengan pesatnya perkembangan industri pariwisata membawa dampak heterogenitas kultur yang bercampur baur menjadi satu, kawasan penyangga terus dikembangkan untuk menunjang kegiatan pembangunan disektor pariwisata dengan alih fungsi lahan tidak terkendali. Akibatnya, kondisi alam lingkungan Bali mulai rusak dan tercemar, kerusakan pantai dan hutan bakau terus berlanjut. Sehingga sumber daya alam terutama sumber daya air dan tanah semakin menipis guna menunjang sektor pariwisata. Kenyataan ini menjadikan harga tanah di Bali sangat mahal, fungsi sosial atas tanah telah bergeser tajam kearah fungsi komersial, tanah yang dulunya kurang berfungsi dan tidak bertuan kini menjadi rebutan. Masalah perebutan sumber daya alam seperti tanah dan air ini sering menjadi sumber konflik. Baik konflik dalam lingkungan keluarga maupun konflik antar sesama warga, banyak muncul sebagai akibat perebutan tanah. Berbicara masalah waris dalam masyarakat adat di Bali yang selalu memperhatikan kaedah-kaedah keagamaan, termasuk masalah pindah agama atau konversi agama bagi seseorang akan menjadi masalah baik pro dan kontra didalam kedudukannya kelak bila terjadi pembagian harta warisan dalam keluarga.

Masyarakat Bali selama ini terkenal sebagai benteng kebudayaan asli Nusantara yang terdesak oleh Islamisasi, para pemikir orientalis Barat pada era 1930 pun terkagum dengan kebudayaan masyarakat Bali yang cenderung melabeli Bali sebagai museum hidup. Perkembangan konversi agama ini pun juga telah menimbulkan kecemasan bagi masyarakat Bali, para peneliti pun mulai tertarik untuk fenomena ini dan mencari factor – factor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya konversi agama ini. Hal ini dilakukan atas dasar spirit untuk memberikan solusi dan wacana yang mampu memberikan kritik destruktif bagi masyarakat Bali dalam hal menyikapi fenomena konversi agama, sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya hubungan dengan masyarakat agama lain. (I Wayan Martha dan I Putu Sastra Wibawa,2015, hal:2)

Mengenai konversi agama, Aryadharma (2011, 8) berpendapat bahwa Konversi agama Hindu ke Kristen ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa fase, dilakukan oleh para *Missi Zending* yang datang ke Bali sebagai wisatawan ataupun peneliti yang mengkaji kebudayaan Bali. Masyarakat Bali pada umumnya dan khususnya di desa Dalung memiliki sifat yang terbuka dan toleran terhadap pendatang . Hal ini juga membuka peluang semakin berkembangnya jumlah penduduk pendatang yang non Hindu ke desa Dalung. Umat Nasrani baik yang menganut paham Katolik maupun Protestan yang ada di desa Dalung, di samping merupakan penduduk pendatang sebagian besar juga mereka adalah penduduk lokal desa Dalung yang mengalami konversi agama dari Hindu ke Katolik dan ke Protestan. Mengingat sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat lokal yang mengalami konversi agama, maka dalam kesehariannya mereka menjalankan kehidupan bermasyarakat selayaknya tradisi masyarakat Hindu di Bali, seperti saling *Ngejot* apabila ada perayaan hari raya, saling *nguopin* atau *metetlung* (saling membantu) apabila ada upacara keagamaan, saling *mejenukan* bila ada salah satu warga yang meninggal dunia, begitu juga ada yang saling *kejuang* atau menikah antara umat Hindu dengan umat Nasrani di desa Dalung. Namun sebagai masyarakat yang terdiri atas dua komunitas, yaitu Nasrani dan Hindu sangat disadari kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa sebab secara idiologi kedua keyakinan ini memang berbeda. Berkaitan dengan konversi agama atau pindah agama, biasanya sengketa atau konflik antara keluarga akan muncul berkaitan dengan perebutan harta warisan.

Berbicara masalah warisan tidak terlepas dari hukum waris, nampaknya dari beragam sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Indonesia dengan tidak adanya hukum waris yang berlaku secara nasional, maka hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Bali adalah Hukum Waris Adat Bali. Masyarakat Bali terikat oleh norma – norma hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik yang berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis yang berlaku berasal dari negara dalam bentuk

Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia, sedangkan hukum yang tidak tertulis yang berlaku bersumber dari kebiasaan – kebiasaan masyarakat yang disebut *Dresta*. Jadi kondisi sosial budaya setiap suku bangsa mempunyai kekhasan masing – masing yang menyebabkan tidak mungkin semuanya dapat diatur secara nasional.

Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, atau dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan. Sengketa adalah situasi dimana terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, dan pihak yang dirugikan menyampaikan kerugian tersebut kepada pihak kedua. Dengan kata lain sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Realita di masyarakat menunjukkan adanya perbedaan agama yang dianut dalam satu keluarga menjadi fenomena yang umum terjadi pada saat ini. Padahal dalam hukum adat Bali pindah agama merupakan salah satu sebab halangan waris mewaris. Seperti sengketa tanah waris yang terjadi di desa adat Padang Luwih antara ahli waris yang pindah agama (beragama Kristen) dengan ahli waris yang masih beragama Hindu. Dari gambaran latar belakang masalah diatas penulis akan membahas perbedaan dalam hal landasan hukum penetapan hak waris kepada ahli waris yang pindah agama, dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang berlaku dari perbedaan agama antara ahli waris. Dengan mengangkat tema “Pluralisma Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Antara Ahli Waris yang Beralih Agama dengan Ahli Waris yang beragama Hindu di Desa Adat Padang Luwih”

Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum. Teori negara hukum ini akan digunakan sebagai teori dasar untuk mengkaji landasan yang menjadi pijakan dalam membedah tentang kedudukan ahli waris pada keluarga yang beralih agama dan yang beragama Hindu terhadap harta warisan dari Pewaris terkait dengan sengketa tanah waris yang terjadi di desa Adat Padang Luwih, sehingga mendapat jaminan dalam pemenuhan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Landasan konstitusional kepastian hukum tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Teori ini berguna untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan. Apabila dalam penyelesaian ini terdapat suatu kepastian hukum, maka dalam hal pembagian harta warisan tersebut menjadi jelas mengenai penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan dan jelas juga mengenai pembagian harta yang berhak dimiliki oleh masing-masing ahli waris.

Dan selanjutnya menggunakan teori Pluralisme Hukum untuk mengkaji prinsip-prinsip dalam upaya penyelesaian sengketa tanah waris antara ahli waris yang beralih agama dengan yang beragama Hindu di desa Adat padang

Luwih. Jadi dalam penyelesaian sengketa tanah waris antara ahli waris yang telah berpindah agama, yang terjadi di desa adat Padang Luwih sesuai dengan prinsip pluralisma hukum tidak bisa hanya diselesaikan dengan hukum nasional saja namun penyelesaiannya juga berdasarkan hukum Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, guna mendapatkan penyelesaian yang baik sehingga keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud kembali.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan ahli waris pada keluarga yang beralih agama dengan yang beragama Hindu Terhadap Harta Warisan dari Pewaris.

Ahli Waris adalah orang yang menerima warisan. Mengenai ahli waris, dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan – urutan keutamaan diantara golongan – golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Sedangkan garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris.

Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti ini maka harus diperhatikan dengan saksama sistem kekeluargaan yang berlaku. Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan kepurusa, orang – orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki – laki dalam keluarga bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris.

Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris kencana ke bawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (*sentana rajeg*) dan anak angkat (*sentana peperasan*). (Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, 2016, hal 155)

Pengertian ahli waris menurut Hilman Hadikusuma adalah, “Orang-orang yang berhak mewarisi harta warisan”. Artinya bahwa orang tersebut berhak untuk meneruskan penguasaan dan pemilikan harta warisan atau berhak memiliki bagian bagian yang telah ditentukan dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris tersebut. Ahli waris itu bisa anak, cucu, bapak, ibu, paman, kakek dan nenek. Pada dasarnya semua ahli waris berhak mewarisi kecuali karena tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris sangat merugikan si pewaris. (Hilman Hadikusuma, 1991, hal. 9)

Sedangkan ahli waris menurut hasil-hasil diskusi Hukum Waris Adat di Bali yakni : a.) Setiap laki-laki dalam hubungan purusa selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan. b). Setiap sentana rajeg selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan. Anak yang dikatakan sebagai ahli waris adalah anak kandung dan anak angkat. Anak kandung pada prinsipnya mempunyai hak penuh terhadap harta warisan orang tuanya. Anak kandung disini adalah anak kandung laki-laki yakni anak yang lahir dari perkawinan sah orang tuanya. Anak laki-laki itu berhak mewaris apabila anak laki-laki itu : - tidak melakukan perkawinan nyeburin-melaksanakan dharma sebagai anak atau tidak durhaka terhadap orang tua dan leluhurnya.

Apabila suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tanpa ada anak laki-laki maka anak perempuan itu dapat diangkat statusnya sebagai anak laki-laki (*sentana rajeg*) dengan cara perkawinan ambil laki. Sehingga anak perempuan tersebut dapat sebagai ahli waris dari harta warisan orang tuanya. Anak angkat berdasarkan hukum adat waris di Bali dilakukan bilamana suatu keluarga tidak mempunyai keturunan, sehingga fungsi anak angkat itu sebagai penerus generasi atau keturunan. Sebagai penerus keturunan agar mantap dan tidak ada keragu-raguan maka pengangkatan anak ini haruslah diadakan upacara "*pemerasan*" dan diumumkan dihadapan masyarakat. Upacara pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk melepaskan anak itu dari ikatan atau hubungan dengan orang tua kandungnya dan sekaligus memasukkan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya. Anak angkat di Bali mempunyai hak penuh sama seperti anak kandung terhadap harta warisan orang tuanya, dan mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana berlaku sebagai anak kandung sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat di Bali Sengketa tentang warisan menjadi hal yang sering dijumpai dalam kehidupan di masyarakat karena erat kaitannya dengan proses warisan. Tanggungjawab dan hak waris pada setiap ahli waris dalam hukum waris adat Bali tidak dapat dilepaskan begitu saja. Dalam hukum waris bagi masyarakat adat di Bali pembagian warisan lebih mengutamakan anak laki-laki, karena Anak laki-laki dalam setiap keluarga memiliki tanggungjawab dan hak dalam perolehan warisan. Tanggungjawab itu sendiri berupa *ayahan* yang harus dilakukan seperti berupa *ayahan desa*, *ayahan karang* dan tanggungjawab mengurus dan melanjutkan persembahan kepada leluhur melalui upacara yang dilakukan di Merajan atau Sanggah masing-masing dan hak yang diperoleh berupa warisan tanah yang diwariskan oleh pewaris dengan adanya pewarisan yang diperoleh untuk menjaga dan meneruskan kelangsungan hidup dalam melaksanakan tanggung jawab dan hak yang melekat pada ahli waris.

Menurut Gelgel (2006; 148) mengatakan bahwa pindah agama atau konversi agama juga akan berpengaruh terhadap hilangnya hak mewaris dari seorang ahli waris. Setiap ahli waris sebenarnya mendapatkan hak waris dari orang tuanya (pewaris), namun ada kalanya seseorang, baik itu akan kehilangan hak warisnya disebabkan karena perbuatannya yang bertentangan dengan norma – norma hukum yang berlaku baik itu hukum agamanya ataupun hukum adatnya.

Pindah Agama dapat dianggap sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur karena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianut oleh leluhurnya, jelas mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai kewajiban seorang anak terhadap leluhurnya. Oleh karena itu pindah agama didalam hukum Hindu dianggap menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris. Sebagaimana yang diatur dalam Bab IX Pasal 201 dan Pasal 214 Kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu jika : 1) Ahli Waris manolak untuk mewaris; 2) Ahli waris durhaka terhadap leluhurnya; 3) Ahli Waris durhakan terhadap orang tua (Pewaris); 4) Ahli waris diangkat anak oleh orang lain; 5) Ahli waris menikah dengan *putrika* (seorang wanita yang berstatus purusa); 6) Ahli Waris menderita penyakit jiwa dan tidak sempurna indranya. Jadi seorang ahli waris yang meninggalkan agama leluhurnya, dianggap juga sebagai sebab lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris.

Jadi ahli waris yang beragama Hindu berhak untuk mewarisi harta warisan dari Pewaris, baik harta warisan yang bersifat material maupun yang bersifat inmaterial yaitu berupa kewajiban – kewajiban terhadap leluhur maupun kewajiban sebagai masyarakat desa Adat. Artinya Warisan yang akan diterima oleh seorang ahli waris yang beragama Hindu tersebut, bukan hanya berwujud benda - benda yang mempunyai nilai ekonomi (harta kekayaan) ,melainkan juga berupa benda – benda yang tidak mempunyai nilai ekonomi, seperti kewajiban (*ayah-ayahan*) kepada keluarga, masyarakat, leluhur (*Merajan*), dan *Parahyangan* Desa. Sesuai dengan prinsip hukum Adat Bali melihat hak atas warisan yang berupa harta kekayaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warisan dalam wujud berbagai kewajiban (*ayah – ayahan*), yang harus dilaksanakan oleh ahli waris.

2.2. Prinsip Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris antara Ahli Waris Yang Beralih Agama dengan Yang Beragama Hindu di desa adat Padang Luwih.

Pemikiran mengenai adanya pluralisme hukum dimunculkan sebagai tanggapan atas adanya paham sentralisme hukum, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa hukum adalah ada sudah seharusnya merupakan hukum Negara, berlaku seragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari semua hukum yang lain dan dijalankan oleh seperangkat lembaga-lembaga negara. Pluralisme hukum kuat merupakan

bentuk dari kemajemukan sistem hukum dalam masyarakat namun semuanya dipandang sama kedudukannya. Tidak ada hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari sistem hukum yang lainnya. Teori *living law* yang dikemukakan Eugene Ehrlich merupakan salah satu contoh dari penerapan pluralisme hukum kuat. Ehrlich menyatakan aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif dikontraskan dengan hukum negara. Konflik hukum negara dengan hukum rakyat adalah bentuk kesenjangan atau bahkan konflik kebudayaan antara pembentuk dan pengemban hukum. Tanpa upaya mendamaikan keduanya maka dalam banyak hal hukum negara tidak berjalan efektif. (Mensky, 2006, hal. 7- 8).

Dalam kajian filsafat hukum, bahwa hukum itu memiliki tiga sisi yang saling berhubungan erat, dan menjadi bagian hukum itu sendiri, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatannya. Mementingkan hanya salah satu dari ketiga sisi tersebut, maka hukum tersebut dirasakan kurang lengkap dan tidak akan pernah maksimal menjalankan fungsinya. Kajian pluralisme hukum pun demikian, ia harus memotret eksistensi keragaman hukum lokal dari tiga tinjauan tersebut. Resiko yang paling mungkin terjadi ketika menerapkan analisis perspektif tiga sisi hukum tersebut, justru kita akan mendapati bahwa konsep-konsep kepastian, keadilan dan kemanfaatan itu sendiri pun juga plural. (Artatik, 2019;39)

Berlakunya hukum adat atau aturan hukum daerah dalam bentuk Perda di masing-masing daerah, memaknai kebebasan tersendiri bagi individu dan masyarakat di daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan demokrasi yang telah lama diinginkan. Pengakuan dan pemberlakuan hukum adat dan aturan-aturan daerah sebagai bagian dalam sistem hukum nasional akan dapat mencairkan persoalan hukum dan penegakan hukum yang krusial dan paling tidak memberi suatu kecerahan baru bagi tegaknya negara hukum dan supremasi hukum.

Menurut Rahardjo (2005; 51-52) mengatakan perlindungan hukum terhadap eksistensi hukum adat dan hak – hak tradisionalnya meliputi: *Pertama*, agar pemerintah negara lebih dulu melakukan reposisi mengenai kedudukan mereka berhadapan dengan hukum adat. *Kedua*, menyadari bahwa masyarakat local dan hukum adat adalah bagian dari tubuh negara, adalah darah daging dari negara itu sendiri. *Ketiga*, hak istimewa untuk mengatur dan mencampuri urusan masyarakat yang dimiliki pemerintah negara sebaiknya ditundukkan kepada semangat turut merasakan (*empathy*), memedulikan (*concern*) serta menjaga (*care*) terhadap bagaimana masyarakat setempat menerima hukum adat mereka dan hukum lokal mereka. *Keempat*, sebaiknya pengetahuan kita tentang hukum adat diperkaya dengan hukum lokal, sebagai suatu tipe tersendiri (*distinct*).

Pendekatan pluralisme hukum dalam melengkapi cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di komunitas lokal menjadi relevan. Dimana pluralisme hukum memperlihatkan setidaknya dua hal, yaitu; 1) menyodorkan realitas secara lebih obyektif, dalam arti pluralisme hukum menyoroti kenyataan adanya hukum-hukum lain selain negara yang juga memiliki pengaruh yang sama di tengah masyarakat bahkan untuk kasus hukum adat pengaruhnya jauh lebih besar dari hukum negara. 2). memberi ruang hidup lebih besar bagi berlangsungnya hukum-hukum rakyat. Pluralisme hukum menjawab kebutuhan rakyat lokal untuk menjalankan hukumnya sendiri tanpa harus menggantungkan pada hukum-hukum negara. Oleh sebab itu, negara harus memahami dan memberikan ruang lebih luas keragaman mekanisme hukum lokal dalam mengatasi masalah mereka sendiri, termasuk tegas untuk menghargai eksistensinya sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Seperti halnya dalam penyelesaian sengketa tanah waris antara ahli waris yang pindah agama dengan ahli waris yang beragama Hindu di Desa Adat Padang Luwih.

Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, atau dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan. Sengketa adalah situasi dimana terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, dan pihak yang dirugikan menyampaikan kerugian tersebut kepada pihak kedua. Dengan kata lain sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Realita di masyarakat menunjukkan adanya perbedaan agama yang dianut dalam satu keluarga menjadi fenomena yang umum terjadi pada saat ini. Padahal dalam hukum adat Bali pindah agama merupakan salah satu sebab halangan waris mewaris.

Seperti sengketa tanah waris pada keluarga yang beralih agama yang terjadi di desa Dalung. Dimana sengketa ini bermula dari pengajuan surat laporan dari I Gusti Ngurah Jelantik pada tanggal 3 Mei 2017, terkait masalah warisan. Surat laporan ini ditujukan kepada Perbekel (Kepala Desa) Dalung. Permasalahan ini kemudian berlanjut dengan dimajukannya kembali surat permohonan konfirmasi Ahli Waris dari I Gusti Ngurah Jelantik, tanggal 8 Mei 2018 Nomor 01/V/W/2018 terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang diajukan oleh I Gusti Ngurah Witana dan I Gusti Ngurah Oka. Dan pada tanggal 26 Nopember 2019 di atas tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama I Gusti Ngurah Withana dan I Gusti Rai Oka telah dilakukan pembangunan tanpa hak yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Jelantik. Pembangunan rumah diatas tanah yang bersertifikat atas nama I Gusti Ngurah Witana dan I Gusti Rai Oka ini tidak dilanjutkan lagi setelah ada

mediasai dari keluarga besar dan pihak yang berwenang seperti Kepala Desa dan Kapolres Badung.

Sengketa tanah waris ini berlanjut dengan dimajukannya surat gugatan tertanggal 2 Juni 2020 ke Pengadilan Negeri Denpasar. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. 1366 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Dengan obyek gugatannya adalah berupa sebidang tanah pekarangan rumah dan sebidang tanah lainnya.

Adapun dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut, bahwa Alm.I Gusti Rai Sengkug (beragama Hindu) memiliki 3 (Tiga) orang istri. Dan pada tahun 1994 I Gusti Rai Sengkug telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris (anak) : Dari istri pertama yang bernama Ni Jero Senggu (Almarhum/ beragama Hindu), memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1) I Gusti Kompiang Widia (Almarhum/ Beragama Kristen) memiliki anak 4 (empat) yaitu: I Gusti Ngurah Jelantik (Penggugat/beragama Kristen), I Gusti Ketut Suharnadi (beragama Kristen), I Gusti Putu Surya Atmaja (beragama Kristen), I Gusti Ketut Rahayu (beragama Kristen). 2) I Gusti Rai Ertia (Almarhum / beragama Hindu). 3) I Gusti Rai Oka (Tergugat II/ beragama Hindu)

Istri kedua bernama I Gusti Made Remes (Almarhum/beragama Hindu), memiliki seorang anak bernama I Gusti Putu Oka (beragama Kristen). Istri ketiga bernama I Gusti Made Rai Oka (Almarhum/ beragama Hindu), memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: 1) I Gusti Ngurah Sulendra (beragama Kristen), 2) I Gusti Ngurah Withana (Tergugat I/ beragama Hindu).

Jadi Penggugat (I Gusti Ngurah Jelantik, beragama Kriste) merupakan anak pertama dari I Gusti Kompiang Widia (Almarhum/ beragama Kristen), dan cucu dari I Gusti Rai Sengkug (Almarhum/ beragama Hindu). Sedangkan Tergugat I (I Gusti Ngurah Withana, beragama Hindu) dan Tergugat II (I Gusti Rai Oka, beragama Hindu) merupakan anak kandung dari I Gusti Rai Sengkug. Berdasarkan silsilah ini artinya Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang sah dari I Gusti Kompiang Widia yang merupakan salah satu ahli waris yang sah dari I Gusti Rai Sengkug, sehingga Penggugat berhak dan sah sebagai pemilik dari sebagian harta warisan dari I Gusti Rai Sengkug. Karena dalam hukum waris dikatakan bahwa anak merupakan salah satu golongan yang berhak menerima harta warisan dari orang tua, bahkan anak termasuk kedalam golongan pertama atau yang paling utama.

Namun berdasarkan pandangan dari Hukum Waris Adat Bali dan Hukum Adat Bali, bahwa Penggugat sebagai ahli waris tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris (I Gusti Rai Sengkug), karena orang tua Penggugat (I Gusti Kompiang Widia) setelah menikah

meninggalkan kewajibannya sebagai ahli waris dengan pindah agama atau *Ninggal Kedaton*. Begitu juga dalam obyek gugatan, Penggugat hanya menggugat terkait dengan harta berwujud berupa tanah sebagai warisan. Tetapi harta tidak berwujud berupa kewajiban – kewajiban yang diwariskan oleh Pewaris (I Gusti Rai Sengkug) terkait *ayah-ayahan* atau kewajiban terhadap lingkungan (baik lingkungan keluarga maupun masyarakat adat) dan kewajiban terhadap keyakinan beragama Hindu, yang disebut Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan tidak dilaksanakan. Sehingga Penggugat tidak berhak atas Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris (I Gusti Kompiang Sengkug)

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disampaikan simpulan sebagai berikut: Pindah Agama dapat dianggap sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur karena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianut oleh leluhurnya, jelas mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai kewajiban seorang anak terhadap leluhurnya. Oleh karena itu pindah agama didalam hukum Hindu dan hukum adat dianggap menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris. Sedangkan ahli waris yang beragama Hindu berhak untuk mewarisi harta warisan dari Pewaris, baik harta warisan yang bersifat material maupun yang bersifat inmatirial yaitu berupa kewajiban – kewajiban terhadap leluhur maupun kewajiban sebagai masyarakat desa Adat.

Dalam Pandangan hukum Negara, Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang sah dari I Gusti Kompiang Widia yang merupakan salah satu ahli waris yang sah dari I Gusti Rai Sengkug, sehingga Penggugat berhak dan sah sebagai pemilik dari sebagian harta warisan dari I Gusti Rai Sengkug. Karena dalam hukum waris dikatakan bahwa anak merupakan salah satu golongan yang berhak menerima harta warisan dari orang tua, bahkan anak termasuk kedalam golongan pertama atau yang paling utama. Namun berdasarkan pandangan dari Hukum Waris Adat Bali dan Hukum Adat Bali, bahwa Penggugat sebagai ahli waris tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris (I Gusti Rai Sengkug), karena orang tua Penggugat (I Gusti Kompiang Widia) setelah menikah meninggalkan kewajibannya sebagai ahli waris dengan pindah agama atau *Ninggal Kedaton*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam transisi Politik*, Pusat study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Aryadharma, Surphi, 2011, *Membedah Kasus Konversi Agama di Bali*, Paramita, Denpasar

- Atmaja, Nengah Bawa, 2005, *Bali Pada Era Globalisasi: Pulau Seribu Tidak Seindah Penampuilannya*, Paramita, Singaraja
- Andiko, 2011 “*Upaya Tiada Henti Mempromosikan Pluralisme dalam Hukum Agraria di Indonesia*” Dalam Myrna A. Safitri, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia*, Epistema Institute, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Artadi, I Ketut, 2017, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalah*, Pustaka Bali Post, Denpasar
- Artatik, I Gusti Ayu Ketut, 2020, *Konversi Agama Dakam Kajian Hukum Hindu*, Jurnal Hukum dan Kebudayaan, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, Vol.1 No mor 1, Mei 2020.
- Artatik, I Gusti Ayu Ketut dan Jaya Kumara, I Gede, 2019, *Subak Dalam Regulasi Daerah Provinsi Bali Perspektif Pluralisme Hukum*, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.
- Alim Prabowo, 2015, *Peralihan Status Kepemilikan Tanah Waris Menjadi tanah Pelaba Pura dalam Masyarakat Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Canggu)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang
- Bayu Krisna, I Gusti Ngurah, 2007, *Kedudukan Ahli Waris Beralih Agama terhadap Harta Warisan Orang Tua menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bedner, Andriaan, 2011, “*Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum*”, dalam Myrna Savitri, Awaludin Marwan, dan Yance Arizona, eds., *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institut dan HuMa, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Airlangga Universty Press, Surabaya
- Dharmayuda, I Made Suasthawa. 2001; *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, PT Upada Sastra, Denpasar
- Edy Bosko, Rafael, 2006, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta.

Gelgel. I Putu. 2006. *Hukum Hindu Ruang Lingkup Dan Sumber – Sumbernya*, Pustaka Bali, Denpasar

Griya . I Wayan, 2000; *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Denpasar

Koentjaraningrat. 1993. *Ritus Peralihan di Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Martha. I wayan dan I Putu Sastra Wibawa. 2015. *Implikasi Yuridis Rekonversi Agama*. UNHI Pers., Denpasar

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung

Puja, G., dan Tjokorda Rai Sudharta. 2004. *Manawa Dharmacastra (Manu Smerti)*

Kompedium Hukum Hindu, Paramita, Surabaya

Sutrisno, M., dan Hendar Putranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta

Tantra, Dewa Komang. 2015. *Solipsisme Bali : Antara Persatuan dan Perseteruan*,

Wisnu Press, Denpasar

Triguna, IB. G. Yudha. 2008; *Kebudayaan dan Modal Budaya Bali Dalam Teropong*

Lokal, Nasional, Global, Widya Dharma, Denpasar

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang RI No. 4 Tahun 1995, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang- Undang RI No. Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/PSM-3/ MDP Bali/ X/2010, Tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung III MDP Bali, Pada Bagian III Bidang Hukum Adat

Awig – Awig Desa Adat Padang Luwih, Tahun 2013.

